PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON KAYU DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang:

- bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2001, maka Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu dalam Wilayah Kota Prabumulih di pandang perlu untuk dilaksanakan
- b. bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum dalam pelaksanaannya maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 05.1/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Perizinan dan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON KAYU DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
- 3. Walikota adalah Walikota Kota Prabumulih.

- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Prabumulih
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih.
- 6. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, sagu, getah-getahan, kulit kayu, kayu putih, bambo, buah/biji atau pemanfaatan nipah, arang dan minyak atsiri.
- 7. Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu adalah penebangan pohon dan atau pengumpulan batang, cabang, ranting, getah-getahan, daun-daunan yang ada dalam areal hutan rakyat/hutan milik diluar kawasan hutan.
- 8. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor, batang, jenis, panjang, diameter dan volume hasil hutan non kayu yang diproduksi dari areal yang telah ditetapkan.
- 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Prabumulih.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu diatas tanah milik wajib memiliki izin.
- (2) Batas maksimal hasil- hasil hutan non kayu yang tidak wajib memiliki izin sebagai berikut :

No.	JENIS HASIL HUTAN BUKAN	BATAS MAKSIMAL TIDAK
	KAYU	WAJIB IZIN
1.	Rotan	100 Batang
2.	Getah-getahan	100 Kilogram
3.	Damar	100 Kilogram
4.	Minyak Atsiri	10 Kilogram
5.	Kulit Kayu	100 Kilogram
6.	Bambu	< 10.000 Batang
7.	Bambu $\phi > 5$ cm	< 1000 Batang

- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan Tata Cara untuk mendapatkan Izin sebagai dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu diberikan untuk jangka waktu 2 bulan.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

- (1) Pemegang Izin diwajibkan membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas semua hasil Hutan Non Kayu yang dihasilkan dari areal yang diizinkan.
- (2) LHP diperiksa dan syahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.

- (3) LHP dibuat untuk periode setiap 15 hari dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Angkutan Hasil Hutan Non Kayu harus memenuhi ketentuan tata usaha kayu sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan potensi atas izin yang dimohon menjadi beban pemohon.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Setiap bulan Kepala Dinas Pertanian wajib melaporkan kepada Walikota tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan hasil Hutan Non Kayu.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Izin pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 10 September 2003

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 25 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

HASBULLAH KEMIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 36 SERI E